



PUTUSAN

Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxx tempat/tanggal lahir Xxxx 02 November 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KTP: RT.005/RW.008 Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Jawa Tengah, sekarang berdomisili di Dusun Cikarag RT.002/RW.003 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AHMAD NUR KHOZIN, S.Sy. dan ABRORI, S.Sy.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Dr Rajiman RT 004/RW 005 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Xxxx Utara Kabupaten Xxxx 53235 Jawa Tengah No HP. 085642156088, Email. ahmadkhozin001@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 5708/KUASA/IX/2024/PA.CLP tanggal 17 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, tempat/tanggal lahir Xxxx 20 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.005/RW.008, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Xxxx**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxx dengan Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan XXXX adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 09 November 2005 M, bertepatan dengan 07 Syawal 1426 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 583/ 58/ XI/ 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx tertanggal 09 November 2005, dengan status Perawan dan Jejaka ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut dilangsungkan, PENGGUGAT dan XXXX tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Dusun Situ Jl. Anggur RT.002/RW.003 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, kemudian PENGGUGAT dan XXXX tinggal di rumah orang tua XXXX RT.005/RW.008 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, kemudian PENGGUGAT dan XXXX tinggal bersama di rumah bersama di RT.005/RW.008 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx ;
3. Bahwa PENGGUGAT dan XXXX sudah melakukan hubungan kelamin (Ba'da Dukhul), dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama ;
 1. xxxx, lahir pada tanggal 23 Juni 2008 ;
 2. xxx, lahir pada tanggal 09 Desember 2009 ;Sekarang kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh PENGGUGAT ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara PENGGUGAT dan XXXX berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2021 rumah tangga PENGGUGAT dan XXXX mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan kedua anak PENGGUGAT, maka untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga PENGGUGAT pergi merantau bekerja di Kota Jakarta ;
2. XXXX mempunyai hubungan asmara dengan wanita idaman lain bernama Mumun yang berasal dari Xxxx ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan antara PENGGUGAT dengan XXXX seperti posita 4 (empat) diatas, mencapai puncaknya sekitar bulan Juli tahun 2023, PENGGUGAT pulang ke rumah orangtua PENGGUGAT di Dusun Cikarag RT.002/RW.003 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Jawa Tengah, sampai sekarang PENGGUGAT dan XXXX sudah saling melepaskan tanggungjawab, hingga saat ini antara PENGGUGAT dan XXXX telah berpisah rumah + 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan (sekitar bulan Juli 2023â€“ bulan September 2024) ;
6. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT telah memenuhi unsur atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
7. Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura XXXX Xxxx terhadap PENGGUGAT Xxxx ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada AHMAD NUR KHOZIN, S.Sy. dan ABRORI, S.Sy., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Dr Rajiman RT 004/RW 005Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Xxxx Utara Kabupaten Xxxx 53235

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah No HP. 085642156088, Email. ahmadkhozin001@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxx dengan Nomor 5708/KUASA/IX/2024/PA.CLP tanggal 17 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Xxxx tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 19 September 2024 dan 01 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Xxxx, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Xxxx;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Xxxx tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 327/DS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 583/ 58/ XI/ 2005 tanggal 09 November 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxx Kabupaten Xxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT02 RW03, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Xxxx dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Xxxx menikah pada tanggal 09 November 2005 di KUA Xxxx Kabupaten Xxxx Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Xxxx tinggal bersama di orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Xxxx telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Xxxx pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Xxxx disebabkan karena XXXX tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan kedua anak PENGGUGAT, maka untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga PENGGUGAT pergi merantau bekerja di Kota Jakarta dan XXXX mempunyai hubungan asmara dengan wanita idaman lain bernama Mumun yang berasal dari Xxxx ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Xxxx sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sejak bulan Juli tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Xxxx akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Xxxx sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT02 RW03, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Xxxx dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Xxxx adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 November 2005 di KUA Xxxx Kabupaten Xxxx Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Xxxx tinggal bersama di orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Xxxx telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Xxxx sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Xxxx sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sejak bulan Juli tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Xxxx tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Xxxx disebabkan karena XXXX tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan kedua anak PENGGUGAT, maka untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga PENGGUGAT pergi merantau bekerja di Kota Jakarta dan XXXX mempunyai hubungan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp



asmara dengan wanita idaman lain bernama Mumun yang berasal dari Xxxx ;;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Xxxx akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Xxxx karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxx dengan Nomor 5708/KUASA/IX/2024/PA.CLP tanggal 17 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Xxxx, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Xxxx yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Xxxx (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Xxxx tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Xxxx dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Xxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Xxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Xxxx sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Xxxx telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 09 November 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Xxxx masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Xxxx;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Xxxx sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Xxxx serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Xxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan XXXX tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan kedua anak PENGGUGAT, maka untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga PENGGUGAT pergi merantau bekerja di Kota Jakarta dan XXXX mempunyai hubungan asmara dengan wanita idaman lain bernama Mumun yang berasal dari Xxxx ;;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Xxxx sudah pisah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sejak bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Xxxx sudah berusaha menasehati Penggugat dan Xxxx dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Xxxx, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Xxxx terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Xxxx benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Xxxx terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Xxxx yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Xxxx (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Amin, M.H. dan Drs. Munjid Lughowi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Xxxx;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nur Amin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4413/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Munjid Lughowi

Panitera Pengganti

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	160.000,00
Jumlah	: Rp	815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)